



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Nomor 64 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 64 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;

- f. Laporan Arus Kas dan;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	17.750.987.305.165,47
b. Belanja	Rp	13.341.379.653.135,57
c. Transfer	Rp	6.383.580.062.346,00
Defisit	Rp	1.973.972.410.316,02
d. Pembiayaan :		
Penerimaan	Rp	6.621.017.958.434,55
Pengeluaran	Rp	3.670.490.776.920,00
Pembiayaan Netto	Rp	2.950.527.181.514,55
e. SILPA	Rp	976.554.771.198,53

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp947.671.226.601,53 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan	Rp	18.698.658.531.767,00
b. Realisasi Pendapatan	<u>Rp</u>	<u>17.750.987.305.165,47</u>
Selisih Kurang	Rp	947.671.226.601,53
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp1.742.556.991.944,43 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja	Rp	15.083.936.645.080,00
b. Realisasi Belanja	<u>Rp</u>	<u>13.341.379.653.135,57</u>
Selisih Kurang	Rp	1.742.556.991.944,43
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp181.992.515.654,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Transfer	Rp	6.565.572.578.000,00
b. Realisasi Transfer	<u>Rp</u>	<u>6.383.580.062.346,00</u>
Selisih Kurang	Rp	181.992.515.654,00
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah Rp976.878.280.996,98 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Defisit	Rp	(2.950.850.691.313,00)
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>(1.973.972.410.316,02)</u>
Selisih Kurang	Rp	(976.878.280.996,98)
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp323.509.798,45 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp	6.621.341.468.233,00
b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>6.621.017.958.434,55</u>
Selisih Kurang	Rp	323.509.798,45
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi untuk Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dapat dilihat rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp	3.670.490.776.920,00
b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>3.670.490.776.920,00</u>
Selisih Kurang	Rp	0,00

(7) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp323.509.798,45 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto	Rp	2.950.850.691.313,00
b. Realisasi Pembiayaan Netto	Rp	<u>2.950.527.181.514,55</u>
Selisih Kurang	Rp	323.509.798,45

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023 Sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	6.621.341.468.232,55
b. Pengguna SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	<u>6.621.017.958.434,55</u>
Sub Total	Rp	323.509.798,00
c. Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	<u>976.554.771.198,53</u>
Sub Total	Rp	976.878.280.996,53
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	<u>323.509.798,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	976.554.771.198,53

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023. Sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp	21.168.227.616.260,66
b. Beban	Rp	15.489.781.738.882,09
c. Surplus - LO	Rp	5.678.445.877.378,57

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp	37.139.153.211.210,80
b. Surplus - LO	Rp	5.678.445.877.378,57
c. Dampak Kumulasi Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	38.433.568.252,98
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	<u>(325.804.819.630,94)</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp	42.530.227.837.211,41

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	43.420.431.665.442,28
b. Jumlah Kewajiban	Rp	890.203.828.230,87
c. Jumlah Ekuitas	Rp	42.530.227.837.211,41

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2023	Rp	6.622.575.316.588,87
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	3.046.893.180.737,97
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(5.020.865.591.054,08)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	(3.670.490.776.920,00)

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
f. (Non Anggaran)	Rp	1.359.411.575,81
g. Saldo Kas di BUD dan BLUD Akhir per 31 Desember		
h. Tahun 2023	Rp	979.471.540.928,57

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Akun laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|---|----------------|--|
| a | Lampiran I | : laporan realisasi anggaran terdiri atas; |
| | Lampiran I.1 | : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| | Lampiran I.2 | : rincian APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| | Lampiran I.3 | : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| | Lampiran I.4 | : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan; |
| b | Lampiran II | : laporan perubahan saldo anggaran lebih; |
| c | Lampiran III | : laporan operasional; |
| d | Lampiran IV | : laporan perubahan ekuitas; |
| e | Lampiran V | : neraca; |
| f | Lampiran VI | : laporan arus kas; |
| g | Lampiran VII | : catatan atas laporan keuangan; |
| h | Lampiran VIII | : daftar rekapitulasi piutang daerah; |
| i | Lampiran IX | : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; |
| j | Lampiran X | : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; |
| k | Lampiran XI | : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; |
| l | Lampiran XII | : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| m | Lampiran XIII | : daftar rekapitulasi aset tetap; |
| n | Lampiran XIV | : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; |
| o | Lampiran XV | : daftar rekapitulasi aset lainnya; |
| p | Lampiran XVI | : daftar dana cadangan daerah; |
| q | Lampiran XVII | : daftar kewajiban jangka pendek; |
| r | Lampiran XVIII | : daftar kewajiban jangka panjang; |
| s | Lampiran XIX | : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |

- t Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
- u Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- v Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Gubernur Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 13 September 2024
Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (5-219/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009